



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah - Lhokseumawe  
Telp. +6264544450 / 08116798545 Faks. +6264544450  
Laman: <http://lppm.unimal.ac.id> Email: [lppm@unimal.ac.id](mailto:lppm@unimal.ac.id)

---

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN TUNGGAL  
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN / KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
KETUA PENELITI**

**Nomor: 1/UN45.2.1/PT.01.03/VII/2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T** : Ketua LPPM Universitas Malikussaleh yang berkedudukan Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah-Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Malikussaleh untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.** : Dosen Fakultas **Ilmu Sosial dan Politik** dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Malikussaleh Nomor 033/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

**Perjanjian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1867/E4/AK.04/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 01/A/BAST/2021 dan 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
23. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (Universitas Malikussaleh) Nomor 033/SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pelaksanaan dan pelaporan Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak **1 (satu)** judul oleh **PIHAK KEDUA**, yang pendanaannya bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021 dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Judul Penelitian     | : <b>Penguatan Modal Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani Di Aceh</b> |
| Skema                | : <b>Penelitian Dasar</b>   |
| Durasi               | : <b>1 Tahun</b>  |
| Ketua Peneliti       | : <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A. (NIDN 0020077906)</b>                     |
| Anggota Peneliti 1   | : <b>Dr. Suadi, S.Ag., M.Si. (NIDN 0016087605)</b>                          |
| Anggota Peneliti 2   | : <b>Fadli, SP., M.Si. (NIDN 0031127312)</b>                                |
| Tahun Pelaksanaan    | : <b>2021 (Tahun ke-3 /Tahun Terakhir)</b>                                  |
| Dana Penelitian      | : <b>Rp 290.000.000,-</b>   |
| Dana Luaran Tambahan | : <b>Rp 0,-</b>   |
| Luaran Tambahan      | : <b>-</b>  |

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
  - b. mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. memantau pengunggahan oleh **PIHAK KEDUA** ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian; dan
    7. luaran penelitian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
  2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  6. laporan akhir penelitian; dan
  7. luaran penelitian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. mematuhi **Perjanjian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:

1. nama pelaksana;
2. judul penelitian;
3. ruang lingkup penelitian;
4. sumber dana penelitian;
5. nilai kontrak penelitian;
6. tata cara dan tahapan pembayaran;
7. waktu pelaksanaan
8. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
9. hak dan kewajiban para pihak;
10. batas akhir pelaporan;
11. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
12. luaran penelitian;
13. serah terima luaran penelitian;
14. kesanggupan pelaksanaan penelitian, dan
15. sanksi.

b. mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir penelitian; dan
7. luaran penelitian.

Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, **dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November 2021.**

c. bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

d. mengikuti pemantauan dan evaluasi.

e. mengikuti seminar hasil.

f. **menyerahkan** kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* dokumen sebagai berikut:

1. proposal penelitian beserta revisinya;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir penelitian; dan
7. luaran penelitian.

Masing-masing dokumen tersebut di atas diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format laporan sesuai Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi dan warna sampul **biru tua, paling lambat pada tanggal 17 Desember 2021.**

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021.
  - memperoleh informasi terkait pelaksanaan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **PASAL 4 PENDANAAN PENELITIAN**

- PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
- Pendanaan Penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 203.000.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Rupiah)**
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)**
  - Pembayaran Dana Luaran Tambahan **Rp ( ),- (Nol Rupiah)**
- Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran tunai dari BANK SYARIAH INDONESIA KC Lhokseumawe Syech Syamsuddin kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah ke **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut;
  - laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; dan
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

**paling lambat tanggal 18 September 2021.**

- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti	: <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.</b>
Nomor rekening	: <b>2007197971</b>
Nama pencrma pada rekening	: <b>SAIFUDDIN</b>
Nama Bank	: <b>Bank Syariah Indonesia KC Lhokseumawe 2</b>
Alamat Bank	: <b>Jln. Syech Syamsuddin Assumatrani No. 25E Banda Sakti</b>
Kota	: <b>Lhokseumawe</b>
NPWP Ketua Peneliti	: <b>68.023.922.5.105.000</b>
- PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **PASAL 5 PERGANTIAN KEANGGOTAAN**

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 6 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama pihak pemberi dana yaitu **Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh.**
- (3) Pencantuman nama pihak pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pencantuman nama pihak pengelola dan Pihak LPPM Universitas Malikussaleh.**
- (4) Hasil penelitian adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitiannya.

## **PASAL 8 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** beserta tim selaku pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalisme, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

## **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari / atau sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

**PASAL 11**  
**AMANDEMEN PERJANJIAN**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Perjanjian**.

**PASAL 12**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Perjanjian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.


**PASAL 13**  
**PERALIHAN**

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Penagbdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Malikussaleh Nomor 033/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatangani **Perjanjian** ini.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- (1) **Perjanjian** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani;
- (2) **Perjanjian** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**

  
**Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.**  
NIP 197610292003121003

**PIHAK KEDUA**

  
**Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.**  
NIDN 0020077906



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah - Lhokseumawe  
Telp. +6264544450 / 08116798545 Faks. +6264544450  
Laman: <http://lppm.unimal.ac.id> Email: [lppm@unimal.ac.id](mailto:lppm@unimal.ac.id)

---

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN TUNGGAL  
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN / KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA  
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN  
KETUA PENELITI**

**Nomor: 1/UN45.2.1/PT.01.03/VII/2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **empat belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T** : Ketua LPPM Universitas Malikussaleh yang berkedudukan Jln. Irian No. 5 Kampus Unimal Bukit Indah-Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Malikussaleh untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.** : Dosen Fakultas **Ilmu Sosial dan Politik** dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Universitas Malikussaleh Nomor 033/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

**Perjanjian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1867/E4/AK.04/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang tentang Pencairan Pendanaan Penelitian Skema Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021 dan Nomor 01/A/BAST/2021 dan 0397/E.E4/PT.01.02/2021;
23. Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (Universitas Malikussaleh) Nomor 033/SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi pelaksanaan dan pelaporan Penelitian Tahun Tunggul Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak **1 (satu)** judul oleh **PIHAK KEDUA**, yang pendanaannya bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021 dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Judul Penelitian     | : | <b>Penguatan Modal Sosial Untuk Pengentasan Kemiskinan Petani Di Aceh</b> |
| Skema                | : | <b>Penelitian Dasar</b>   |
| Durasi               | : | <b>1 Tahun</b>  |
| Ketua Peneliti       | : | <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A. (NIDN 0020077906)</b>                     |
| Anggota Peneliti 1   | : | <b>Dr. Suadi, S.Ag., M.Si. (NIDN 0016087605)</b>                          |
| Anggota Peneliti 2   | : | <b>Fadli, SP., M.Si. (NIDN 0031127312)</b>                                |
| Tahun Pelaksanaan    | : | <b>2021 (Tahun ke-3 /Tahun Terakhir)</b>                                  |
| Dana Penelitian      | : | <b>Rp 290.000.000,-</b>   |
| Dana Luaran Tambahan | : | <b>Rp 0,-</b>   |
| Luaran Tambahan      | : | <b>-</b>  |

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
  - b. mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. memantau pengunggahan oleh **PIHAK KEDUA** ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian; dan
    7. luaran penelitian.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
  2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  6. laporan akhir penelitian; dan
  7. luaran penelitian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. mematuhi **Perjanjian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:

1. nama pelaksana;
2. judul penelitian;
3. ruang lingkup penelitian;
4. sumber dana penelitian;
5. nilai kontrak penelitian;
6. tata cara dan tahapan pembayaran;
7. waktu pelaksanaan
8. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
9. hak dan kewajiban para pihak;
10. batas akhir pelaporan;
11. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
12. luaran penelitian;
13. serah terima luaran penelitian;
14. kesanggupan pelaksanaan penelitian, dan
15. sanksi.

b. mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:

1. revisi proposal penelitian;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir penelitian; dan
7. luaran penelitian.

Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, **dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November 2021.**

c. bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

d. mengikuti pemantauan dan evaluasi.

e. mengikuti seminar hasil.

f. **menyerahkan** kepada **PIHAK PERTAMA *hardcopy*** dokumen sebagai berikut:

1. proposal penelitian beserta revisinya;
2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
5. asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
6. laporan akhir penelitian; dan
7. luaran penelitian.

Masing-masing dokumen tersebut di atas diserahkan sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format laporan sesuai Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi dan warna sampul **biru tua, paling lambat pada tanggal 17 Desember 2021.**

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021.
  - memperoleh informasi terkait pelaksanaan penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **PASAL 4 PENDANAAN PENELITIAN**

- PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar **Rp 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** yang pendanaannya bersumber pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
- Pendanaan Penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 203.000.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Rupiah)**
  - Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)**
  - Pembayaran Dana Luaran Tambahan **Rp ( ),- (Nol Rupiah)**
- Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran tunai dari BANK SYARIAH INDONESIA KC Lhokseumawe Syech Syamsuddin kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan apabila **PIHAK KEDUA** telah mengunggah ke **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
  - laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; dan
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.**paling lambat tanggal 18 September 2021.**

- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Ketua Peneliti	: <b>Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.</b>
Nomor rekening	: <b>2007197971</b>
Nama penerima pada rekening	: <b>SAIFUDDIN</b>
Nama Bank	: <b>Bank Syariah Indonesia KC Lhokseumawe 2</b>
Alamat Bank	: <b>Jln. Syech Syamsuddin Assumatrani No. 25E Banda Sakti</b>
Kota	: <b>Lhokseumawe</b>
NPWP Ketua Peneliti	: <b>68.023.922.5.105.000</b>

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### **PASAL 5 PERGANTIAN KEANGGOTAAN**

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 6 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **PASAL 7 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan nama pihak pemberi dana yaitu **Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh.**
- (3) Pencantuman nama pihak pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pencantuman nama pihak pengelola dan Pihak LPPM Universitas Malikussaleh.**
- (4) Hasil penelitian adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitiannya.

## **PASAL 8 INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** beserta tim selaku pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalisme, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

## **PASAL 9 KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Perjanjian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari / atau sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

**PASAL 11**  
**AMANDEMEN PERJANJIAN**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Perjanjian**.

**PASAL 12**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



**PASAL 13**  
**PERALIHAN**

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Penagbdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Malikussaleh Nomor 033/SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatangani **Perjanjian** ini.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**



- (1) **Perjanjian** ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani;
- (2) **Perjanjian** ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Muhammad Daud, S.T., M.T.**  
NIP 197610292003121003

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Saifuddin, S.Pd.I., M.A.**  
NIDN 0020077906